



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pencatatan Perceraian bagi WNI sebagai berikut : a. Mengisi formulir permohonan. b. Foto copy salinan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya. c. Kutipan Akta perkawinan asli. d. Foto copy KTP-el Pemohon. e. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga. f. Pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai 6000
2. Persyaratan Pencatatan Perceraian bagi Warga Negara Asing sebagai berikut : a. Foto copy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi b. Foto copy Vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi c. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Surat di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Jl.Soekarno - Hatta, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, Kode Pos 86111; 2. Kotak Saran 3. WA Group bersama desa : 4. Faximile : (0382) 21738 5. Email : disdukcapilsikka@gmail.com 6. Facebook : [disdukcapil sikka](#) 7. Telepon : (0382) 21738 8. Website : www.dukcapil.sikkakab.go.id. 9. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 10. Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Jl.Soekarno-Hatta